



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA
NOMOR : Miltama/Kep/ 35 /III/2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang :
1. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
 2. Bahwa guna kelancaran kegiatan dimaksud dan menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Militer Utama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN MILITER UTAMA.
- Pertama : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas Meja Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Memerintahkan kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya perolehan informasi sebagaimana bukti penggandaan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala Pengadilan Militer Utama,


Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan disampaikan pada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
 2. Yth. Dirjen Badilmiltun MARI
-

**RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Biaya Penggandaan/fotokopi Informasi	Rp. 0,-	Sesuai bukti (nota) penggandaan/ fotokopi informasi yang dibutuhkan pemohon informasi
2.	Transportasi	Rp. 0,-	Sesuai bukti pengeluaran transportasi

Kepala Pengadilan Militer Utama,

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M. Hum.
Mayor Jenderal TNI

